

RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN “TOMPANGAN” TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL

Noer Azizah*, Sudirman** dan Burhanuddin Susanto***

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: azizahaqenje97@gmail.com

**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

***Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: burhanuddin@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

This tradition is a form of donation in the form of goods or jaza and money to people who have a celebration or wedding party. In ancient times before the popularity of tompangan, which were considered as public debts, they contributed as solidarity and without any promises they were considered as debts. The gift is recorded in a book or receipt as evidence to repay the gift it receives. Modernization, marked by advances in science and technology, has eroded the form and meaning of reciprocity in the tradition of replying to the “tompangan” wedding envelope in the midst of the Ambunten community of Bukabu village. The research used is juridical empirical methodology, the approach used is a qualitative approach, data obtained using interviews and documentation and for data processing using editing techniques, classification, analysis and conclusions. The purpose of this study was to understand the reciprocity of tompangan to increase social cohesion in the village of Bukabu so that until now the tompangan tradition is still being implemented. From the data analysis, it can be concluded that the tompangan tradition in a wedding party is a masalah that directly maintains the aim of the sayara '. When viewed from the point of view of its strength as evidence in the stipulation of law, it includes masalah hajiyah.

Keywords: Reciprocity; Tompangan; Social Cohesion.

Abstrak

Tradisi *tompangan* telah menjadi adat yang sangat kental bagi masyarakat Desa Bukabu. Tradisi tersebut merupakan sebuah bentuk sumbangan yang berupa barang atau jaza

dan uang kepada orang yang punya hajatan atau pesta pernikahan. Pada zaman dulu sebelum terkenal *tompangan* yang dianggap sebagai hutang piutang masyarakat menyumbang sebagai solidaritas dan tanpa adanya janji yang dianggap sebagai utang-piutang. Pemberian tersebut dicatat dalam buku atau kwitansi sebagai bukti untuk membalas pemberian yang diterimanya. Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan iptek telah meggerus bentuk dan makna dalam resiprositas tradisi membalas amplop pernikahan "*tompangan*" ditengah masyarakat Ambunten desa Bukabu. Penelitian yang dipakai ialah metodologi yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, data yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi dan untuk pengolahan data menggunakan tehnik edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami resiprositas *tompangan* terhadap peningkatan kohesi sosial di desa Bukabu sehingga sampai saat ini tradisi *tompangan* tersebut masih dilaksanakan. Dari analisa data maka bisa disimpulkan bahwa tradisi *tompangan* dalam pesta pernikahan merupakan sebuah *masalah* yang secara langsung memelihara tujuan sayara'. Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum maka termasuk *masalah hajiyah*.

Kata Kunci: Resiprositas; Tompangan; Kohesi Sosial.

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia termasuk mahluk sosial yang masih butuh bantuan dari orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhannya ialah kebutuhan afeksi, inklusi, dan kebutuhan kontrol. Upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ialah dengan dilaksanakannya proses yang disebut dengan interkasi sosial. Masyarakat termasuk sekumpulan orang atau manusia yang membentuk suatu sistem sosial dan terjalin dengan adanya komunikasi dan memiliki tujuan tertentu.

Masyarakat di Desa Bukabu sangat jelas terlihat perbedaanya. Berdasarkan starata sosial maupun pekerjaannya khususnya pada masyarakat Ambunten terdapat berbagai golongan. Strata sosial pada masyarakat Ambunten ditentukan oleh kekayaan, pendidikan dan kekuasaan yang dimiliki. Jenis pekerjaan tergolong heterogen yakni ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, wiraswasta, guru, dan pegawai negeri sipil (PNS).

Sistem sosial masyarakat pedesaan senantiasa ditandai dengan adanya solidaritas mekanik, berupa sikap gotong royong, saling membantu dan tolong-menolong. Didalam kehidupan bermasyarakat pastinya memerlukan bantuan orang lain. Disinilah sistem pertukaran dalam segala aspek kehidupan terjadi. Pertukaraan ini mempunyai peranan

yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya suatu sistem pertukaran tidak hanya dilakukan dengan menggunakan uangnya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan sering kita jumpai orang-orang melakukan tindakan ekonomi dalam bentuk barang atau jasa dengan nilai yang sepadan. Misalnya saling menyumbang ketika ada resepsi pernikahan, saling membantu ketika kesusahan, pinjam meminjam, dan kematian.

Resiprositas merupakan ciri sistem pertukaran dalam perekonomian pada masyarakat desa ataupun perkotaan, namun yang lebih dominan ialah masyarakat desa. Resiprositas ialah pertukaran timbal balik antara individu atau kelompok.¹ Konsep resiprositas mengalami perubahan terhadap tujuannya. Jika sebelumnya diberikan sebagai bentuk dari solidaritas, dan partisipasi maka motivasi dan tujuan berubah, terutama dalam bentuk uang.

Prinsip resiprositas bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat kaya, namun terjadi pada masyarakat miskin atau menengah kebawah dipedesaan. Sebagaimana konsep resiprositas yang terjadi pada masyarakat Ambunten desa Bukabu yang dikenal dengan membalas amplop pernikahan "*tompangan*". *Tompangan* pada masyarakat Bukabu bisa berlangsung ketika ada kerabat atau tetangga mempunyai hajat baik pernikahan, khitanan dan orang yang meninggal. *Tompangan* tersebut bisa berupa uang, beras, rokok atau benda-benda yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga.

Pada masa lampau masyarakat Bukabu masih mempertahankan suatu tradisi yakni semacam batas pemberian sesuai kadar kemampuan kepada masyarakat dikarenakan ada hajatan, seperti upacara kehamilan, khitanan, kematian, pindah rumah dan perkawinan. Tradisi pada masa itu menggambarkan suatu dinamika sosial dalam bentuk interaksi masyarakat untuk saling memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan. Namun seiring kemajuan iptek dan perubahan sosial konsep *tompangan* mulai mengalami perubahan dan pergeseran, *tompangan* tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas akan tetapi makna yang hanya bersifat simbolik yang berhubungan dengan prinsip timbal balik bermakna komersial.

Hakikat makna *tompangan* secara komersial semakin dipertegas bahwa fungsinya tersebut sebagai bagian dari pertukaran. Maksudnya tidak lagi menyumbang dengan niat

¹Sjafri Sairin, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 43.

membantu orang akan tetapi, ada keinginan yang bersifat resiprokal. Fenomena pada masyarakat Bukabu menyebabkan timbulnya tuntutan rumah tangga untuk menyediakan uang dalam rumah tangga demi memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya mengembalikan *tompangan* orang sesuai dengan nominal yang pernah disumbangkan.

Dalam pelaksanaannya tradisi tersebut dilaksanakan sebagai pemberian atau sumbangan yang sifatnya hutang piutang yang diberikan oleh sesorang kepada shohibul hajah dalam bentuk jasa, barang, uang, terop, son, dekorasi pernikahan kursi dan hal-hal yang berkaitan dengan walimah. Pemberian tersebut dicatat dalam buku ataupun kwitansi sebagai bukti untuk membalas pemberian yang diterima. Tradisi tersebut diyakini oleh masyarakat bahwa *tompangan* sebagai bagian dari rasa kemanusiaan untuk meringankan, saling membantu antara satu sama lain dalam melaksanakan walimah ursy.

Bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengembalikan *tompangan* maka mereka harus rela meminjam uang dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembaliannya sumbangan yang telah diperoleh sebelumnya. Memang pada saat mereka mengadakan hajatan, uang atau pun barang yang diberikan sangat banyak, namun setelah acara harus mengembalikannya kepada orang yang memberikan barang atau jasa pada saat pesta tersebut.

Dari paparan di atas penulis tertarik memfokuskan kajian resiprositas tradisi membalas amplop pernikahan "*tompangan*" terhadap peningkatan kohesi sosial. Apakah tradisi tersebut memberikan efek yang negatif atau positif bagi keluarga itu sendiri. Penelitian yang dipakai ialah metodologi yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, data yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi dan untuk pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Menghadiri Undangan

Bagi masyarakat khususnya pedesaan memiliki solidaritas sangat tinggi dalam urusan tolong-menolong, baik dalam bingkai kehidupan sehari-hari atau bermasa. Seperti halnya lahiran, perkawinan, kematian, senantiasa disertai dengan adanya pemberian sumbangan untuk diberikan kepada pihak yang melaksanakan hajatan. Pihak yang melaksanakan hajatan akan memberitahukan kepada keluarga dekat, tetangga, aparat desa, tokoh agama setempat

kemudian dilanjutkan dengan mengundang teman dan masyarakat dengan cara mendatangi setiap rumah yang akan diundang.

Salah satu hajatan yang menjadi perhatian warga desa ialah hajatan atau pesta perkawinan. Pesta perkawinan diadakan setelah atau saat melangsungkan akad nikah atau dilain waktu sesuai dengan tradisi. Islam menganjurkan pihak dari keluarga mempelai mengadakan upacara sebagai ungkapan rasa sukur kepada Allah dan kebahagiaan atas sah dan nikmatnya pernikahan yang dialami. Dalam Islam upacara perkawinan disebut walimah.

Walimah merupakan istilah yang terdapat pada literatur arab. Walimah artinya *al-jam'u* yakni kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari kata *al-walim* maknanya makanan pengantin, yakni makanan yang disediakan khusus acara pesta perkawinan baik untuk tamu atau lainnya.² Walimatun nikah atau walimatul urs ialah perayaan rasa suku atas terlaksananya perkawinan, dengan mengajak masyarakat, keluarga dengan turut berbahagia, ikut menyaksikan dan mendoakan akan terselenggaranya pernikahan.

Walimah, *karjeh* sebutan masyarakat Bukabu ialah suatu cara untuk mengumumkan telah terjadi pernikahan dari kedua mempelai. Konsep dalam Islam upacara yang dilakukan tidak terlalu berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam Hadits tidak mengandung arti wajib, akan tetapi menurut jumhur ulama ialah kesunnahan, karena tradisi tersebut merupakan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang.³ Sedangkan menurut ulama Zahiriyah mengungkapkan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan agar mengadakan *walimah urs* sesuai kadar ekonominya. Pada hakikatnya walimah mengandung pengertian yang sangat urgen, yakni sebagai persaksian dan menghindari dari prasangka yang salah terkait hubungan lain jenis.

Dalam kitab fiqh sunnah bhawa hukum walimah ialah sunnah muakkad. Walimah diperintahkan oleh Nabi SAW, Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian beliau memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau:

²Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَثَرَ صَفْرَةٍ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ , قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ
لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA: bahwa Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Aura ada bekas warna kuning pada pakaiannya (bekas wewangian dari wanita yang biasa dipakai ketika pernikahan, pen.), kemudian Nabi bertanya: apa ini?. Abdurrahman bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bersabda: semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Orang yang mengadakan walimah pastinya akan mengundang orang untuk meramaikan, menyaksikan dan mendoakan atas kebahagiaan dari dua mempelai. Menghadiri undangan walimah urs ialah wajib. Hal tersebut sebagai perhatian dan kepedulian terhadap shohibul walimah, dan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُمَا : أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَالْيَأْتِهَا . (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar R. berkata: bahwa Nabi Muhammad bersabda: jika salah satu di antara kalian diundang walimah maka datangilah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Hadits tersebut bahwa menghadiri walimah ialah wajib selama tidak ada udhur dan mengandung maksiat. Apabila punya halangan yang mengakibatkan tidak bisa hadir maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Kedinginan dan kepanasan bukan termasuk alasan untuk tidak menghadiri. Sebagaimana Hadits Nabi SAW, yakni:

مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

Artinya: “Barang siapa yang diundang tidak menghadiri acara walimah, lantas dia tidak menghadiri maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abu Qasim (Rasulullah)”.⁵

Untuk orang yang puasa menghadiri undangan hukumnya wajib, namun tidak harus memakan makanannya. Sebagaimana Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Hurairah, yakni:

⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Lebanon: Darul Fikr, Bairut, 2006), hlm. 270.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gama Insani Darulfikr, jilid 9, 2011), hlm. 122.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَامًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

Artinya: “Jika salah satu seorang di antara kalian diundang walimah hendaknya menghadirinya. Jia berpuasa hendaknya ia berdoa, dan jika dia tidak berpuasa maka hendaknya dia makan-makanannya”.

Pihak-pihak yang mendapatkan undangan untuk menghadiri hajatan juga mempunyai beban moral. Pihak yang diundang akan setia berusaha hadir, karena ia sadar akan pentingnya saling menghargai dan akan ada timbal balik, misalnya dalam urusan sumbang-menyumbang. Jika tidak hadir maka dia merasa malu ketika berpapasan. Terkait menghadiri undangan untuk upacara perkawinan ialah tidak memandang kerabat atau tetangga yang terpenting sejauh mana ia mampu untuk mengundang.

Demikian halnya dengan ukuran besar atau jumlah nominal pemberian sumbangan biasanya disesuaikan dengan siapa yang yang melaksanakan hajatan atau status sosial. Jika yang melaksanakan kerabat atau tetangga, maka jumlah pemberian sumbangan lebih besar dibandingkan dengan warga desa lainnya. Jika orang yang menyumbang orang terhormat atau keluarga sendiri maka jumlah sumbangan yang diberikan juga banyak. Apabila orang yang berstrata sosial tinggi menyumbang nominal dibawah orang atau masyarakat biasa, maka orang tersebut akan merasa malu.

Oleh karena itu, ketika hukum Islam dikaitkan dengan tradisi menghadiri undangan ialah terdapat keselarasan, yakni dalam Islam hukmunya ialah wajib dan dalam budaya yang terjadi akan mendapatkan beban moral jika tidak hadir dan akan mendapatkan omongan dari orang lebih-lebih terkait pesta perkawinan dan pastinya orang tersebut akan menghadiri supaya dijauhkan dari beban moral.

Pada umumnya salah satu tradisi walimah dimasyarakat orang yang hadir akan memberikan amplop untuk diberikan kepada kedua mempelai atau keluarganya. Sebagaimana pendapat Oni Sahrani menjelaskan 4 langkah terkait kejelasan pemberian sumbangan, yakni:

1. Amplop hajatan harus jelas, yakni dari sipemberi harus memberikan kejelasan apakah pemberiannya bermakna hibah atau menjadi pinjaman yang harus dibayar.
2. Jika tidak ada maksud secara tertulis maka pemberian amplop tersebut disesuaikan dengan tradisi masyarakat.

3. Setiap Muslim dan muslimah punya kewajiban untuk menghadiri undangan, termasuk gembira atas walimah yang diselenggarakan. Salah satu ungkapan bahagia bermacam-macam, yakni dengan menghadiri dan memberikan uang. Maka dari itu, pada prinsipnya pemberian uang untuk orang yang berhajat ialah sebagai hadiah pemberian biasa. Kecuali jika ada tradisi sebaliknya yang dianggap sebagai pinjaman. Dan pinjaman harus dilunasi sesuai dengan pokok pinjaman tanpa disyaratkan kelebihan karena berkedudukan sebagai pinjaman transaksi sosial.
4. Mempertimbangkan regulasi terkait dengan kebolehan menerima uang tertentu, misalnya tentang ketentuan tentang gratifikasi dan sejenisnya agar tetap taat hukum.⁶

Pemberian Sumbangan dan Bentuk Resiprositas

Setiap masyarakat mempunyai jenis dan macam tradisi, terkait dengan pesta perkawinan masyarakat Bukabu membawa amplop bagi yang diundang. Amplop sebagai ungkapan rasa bahagia untuk diberikan kepada mempelai dan keluarganya. Di samping itu, tidak ada pemberian yang cuma-cuma, segala sesuatu yang diberikan tidak luput dengan niatan kembali atau imbalan.

Dalam kitab Al-Majmu' tentang perbedaan shadaqoh dan hibah, bahwa tujuan dari hibah ialah memperbaiki keadaan orang tua dengan anak, dan terkadang kemaslahatan itu berada dalam pengembalian dari hibah, maka diperbolehkan adanya pengembalian dalam sistem hibah. Sedangkan shadaqoh bertujuan untuk mencari pahala, maka tidak berkenaan dengan adanya pengembalian. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sayyidah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah kemudian membalasnya".⁷

Ada tiga pendapat mengenai sebuah ganti dalam hibah, yakni:⁸

1. Wajib bagi penerima memberikan dan mencukupi sampai pemberi itu ridho, berdasarkan Hadits dari Ibnu Abbas:

⁶Republika.co.id/berita/ekonomi/syaiah-ekonomi/18/10/15/pgnej8370-konsultasi-syariah-amlpop-hajatan-sebagai-hutang, 28 April 2021.

⁷Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab, Juz*, (Darul Fikr, t, tp), hlm. 268.

⁸Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, hlm. 281.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَمْ يَزَلْ يُكَافِيءُ الْأَعْرَبِيَّ حَتَّى رَضِيَ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad terus menerus mencukupi seorang A’robiy sampai ia ridha”.

2. Wajib mengganti sesuai kadar kemampuan pemberi, balasan tidak diharuskan untuk dilebihi dan dikurangi. Karena mengharuskan pengganti ketika tidak adanya ganti yang telah disebutkan kadar dan besarnya dikembalikan sesuai kemampuan karena dianggap sebagai mahar *mishil*.
3. Dalam pengembalian dari hibah, wajib mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, karena adat lebih utama untuk diterapkan dan wajib melihat ukuran yang telah ditentukan dalam adat setempat.

Mauss berpendapat bahwa konsep pemberian terdapat tiga hal, yakni kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk menerima, dan kewajiban untuk membayar kembali. Tidak ada pemberian yang gratis atau cuma-cuma dan setiap pemberian diiringi oleh imbalan. Proses sosial yang dinamik melibatkan antar masyarakat. Proses dinamika ini terjalin melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk mengembalikan dengan takaran lebih dan mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan, sehingga saling tukar menukar tidak akan ada habisnya.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan hajatan pernikahan dilaksanakan dengan pemberian sumbangan. Pemberian sumbangan tersebut bisa berupa uang, beras, rokok dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan. Adanya pemberian tersebut diperuntukkan kepada kedua mempelai. Segala bentuk pemberian dimasyarakat selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali (imbalan). Adanya tradisi yang tujuan utama untuk mengembalikan kembali apa yang sudah diberikan membuat sumbangan tidak bersifat sukarela. Maka perihal ini yang cenderung membelenggu masyarakat. Tentunya bagi yang ekonominya terbatas membuat seorang tersebut merasa dipaksa dan jika tidak membalas sumbangan tersebut dikenai sanksi moral.

Hakikatnya pengertian sumbangan di atas ialah bagian dari aktivitas pertukaran sosial untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Prinsip dari pertukaran sosial pada

⁹Marcel Mauss, *Pemberian: Bentuk Dan Fungsi Tukar Menukar Dimasyarakat Kuno*, (Terj.), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 15.

dasarnya merupakan implementasi dari konsep resiprositas. Pertukaran sumbangan tersebut akan terjadi selama masing-masing orang menghendaki akan manfaat dari sumbang- menyumbang. Aktivitas sumbang-menyumbang pada masyarakat Bukabu pada saat ini bukan lagi karena solidaritas, namun dipengaruhi oleh kepentingan ekonomis.

Resiprositas ialah kajian teori pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok. Menurut Marcel saling tukar menukar pemberian memiliki ciri-ciri sebagai berikut, di antaranya: a) pengembalian benda yang diterima tidak dilakukan pada saat pemberian hadiah diterima, akan tetapi pada saat yang berbeda sesuai dengan adat yang berlaku, b) pengembalian pemberian hadiah yang diterima tidak berupa barang yang sama dengan yang diterima, akan tetapi mempunyai nilai yang sedikit lebih tinggi atau setidaknya sama dengan yang diterima, c) benda-benda pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai benda dalam harfiahnya, akan tetapi sebagai prestasi.¹⁰

Terdapat tiga bentuk resiprositas, di antaranya:

1. Resiprositas umum

Pertukaran ini terjadi ketika individu atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa memberi batasan jangka waktu pengembalian, namun masing-masing pihak percaya bahwa barang atau jasa akan dibalas. Tidak ada hukuman atau sanksi dalam perihal mengembalikan, hanya bertitik pada moral yang mendorong jati diri manusia untuk mengikuti dan menerima resiprositas sebagai kebenaran dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran mungkin akan dinilai sebagai suatu perbuatan munafik, dosa, durhaka, curang, tidak jujur, dan tidak bermoral. Pelanggaran tersebut kemudian bisa mendapatkan tekanan moral dari masyarakat atau kelompok yang berupa peringatan lisan, gunjingan serat bisa menurunkan martabat di sosial masyarakat.

Sistem resiprositas ini biasanya berlaku pada hubungan kerabat dekat.¹¹ Hakikatnya faktor dari hubungan genetik mempunyai naluri untuk meneruskan keturunan dan melindungi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, apa yang sudah diberikan bukan semata-mata dilandasi oleh harapan-harapan akan pengembalian haknya, melainkan suatu kodrat yang dibenarkan secara subyektif.

¹⁰Asrizal, dkk, *Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September 2019, hlm. 65.

¹¹Swartz dan Jordan, *Antropogy: Perspicive Humanity*, (John weley & Sons Inc., 1976), hlm. 476.

Bagi masyarakat primitif dan petani, apabila berkaitan dengan konteks non-produksi maka resiprositas semacam ini berkurangnya fungsi sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam konteks ini seperti acara pemberian sumbangan hajatan.

2. Resiprositas sebanding

Pertukaran ini mengarah kepada pertukaran yang bermakna nilai sebanding. Pertukaran ini saling membutuhkan, namun tidak menghendaki untuk memberikan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa individu-individu atau kelompok yang melakukan transaksi bukan pada unit-unit sosial, melainkan sebagai unit sosial yang otonom.¹² Ciri dari resiprositas ini ditunjukkan oleh adanya norma-norma serta sanksi sosial yang mengontrol individu-individu dalam melakukan transaksi.

Resiprositas ini diapit oleh resiprositas umum dan negatif. Jika resiprositas sebanding mengarah kearah resiprositas umum maka yang terjadi hubungan sosialnya berujung pada kesetiakawanan. Jika menuju ke negatif maka yang terjadi tidak setiakawanan, masing-masing pihak baik dari individu atau kelompok saling berusaha demi mendapatkan keberuntungan dari lawannya.

Pada masyarakat primitif dan petani pertukaran semacam ini fungsinya berkurangnya sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ekonomi apa bila resiprositas ini berlangsung non-produktif. Konteks seperti ini terdapat acara memberi uang sumbangan kepada penyelenggara dengan niatan dikemudian hari akan menerima pengembalian. Studi white menjelaskan bahwa proporsi penghasilan penduduk desa yang digunakan untuk kebutuhan menyumbang relatif tinggi. Pada umumnya keluarga yang mengadakan pesta akan memperoleh keuntungan dari uang sumbangan yang berasal dari yang menghadiri pesta tersebut.¹³

Secara umum bisa dikatakan bahwa fungsi resiprositas macam ini ialah membina solidaritas sosial dan menjamin kebutuhan ekonomi sekaligus mengurangi resiko kehilangan yang dipertukarkan. Selain itu, fungsi sosial akan rusak apabila salah satu pihak tidak konsisten untuk mengembalikan.

¹²Prita Ayu Prihadhi, *Resiprositas dalam Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Kauman Kabupaten Blora)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 30

¹³Bambang Hudayan, *Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi*, hlm. 29.

3. Resiprositas negatif

Pertukaran tersebut dianggap tidak statis karena terpengaruh oleh sistem ekonomi uang dan pasar. Transformasi ekonomi dibidang sistem pertukaran yang terjadi pada perekonomian masyarakat di Negara berkembang merupakan suatu poses yang terus berjalan. Pertama, hilangnya bentuk pertukaran tradisional diganti dengan pertukaran modern. Kedua, munculnya dualisme pertukaran yang berawal dari masyarakat yang heterogen yang telah mengenal ekonomi uang.¹⁴

Bentuk resiprositas ini bukan hanya berupa jual beli, tetapi juga perjudian atau penipuan. Perbedaannya, jual beli merupakan proses pertukaran yang didasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, sedangkan perjudian berdasarkan kemampuan menyeiasati lawan agar kehilangan barang atau uang yang dipertaruhkan dan menjadi miliknya.¹⁵

Ambivalensi pertukaran bisa semakin bertahan, mengingat gejala pertukaran tidak pernah lepas dari adanya politik. Resiprositas sering dinilai sebagai bentuk pertukaran yang manusiawi jika diandingkan dengan pertukaran pasar, sebab prinsip kekeluargaan dan kesetiakawanan merupakan bukti bahwa resiprositas lebih manusiawi daripada pertukaran pasar.

Resiprositas dalam Tradisi *Tompangan*

Resiprositas ialah pertukaran timbal balik antara individu antar kelompok. Batasan resiprositas sebagai perpindahan barang atau jasa secara timbal balik dari kelompok-kelompok yang berhubungan secara simetris.¹⁶ Tanpa ada hubungan tersebut maka akan cenderung saling tidak menukarkan barang atau jasa yang dimiliki. Hubungan simetris ini ialah hubungan sosial dimana masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung.

Dalton menjelaskan resiprositas ialah pertukaran sosial ekonomi, proses pertukaran tersebut setiap individu memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa karena kewajiban sosial. Ada keterikatan kewajiban untuk memberi, menerima, dan mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda. Resiprositas

¹⁴Bambang Hudayan, *Konsep Resiprositas dalam Antropolgi Ekonomi*, hlm. 30

¹⁵Bambang Hudayan, *Konsep Resiprositas dalam Antropolgi Ekonomi*, hlm. 28.

¹⁶Karl Polanyi, *Societies and Economicsystem, Dalam George Dalton (Ed). Primitive, Archaic and Moder Economic, Easays of Karl Polanyi*, (Baston: Beacon Press), hlm. 10.

memberikan beban moral kepada para pelakunya untuk mengembalikan apa yang diterimanya meskipun tidak terikat oleh waktu dan jenis pengembalian.¹⁷

Pada masyarakat umum adat ialah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang dengan disengaja dan bukan secara kebetulan. Sedangkan *tompangan* ialah pertukaran sumbangan atau balas membalas amplop dalam acara hajatan pernikahan. Tradisi tersebut telah menjadi budaya masyarakat Bukabu. Pada awalnya orang yang menyelenggarakan hajatan sebagai ungkapan dari perasaan yang bahagia karena putra-putrinya sudah menikah, saat ini fungsi dari adanya hajatan berubah, sehingga berubah menjadi sebagai tanam-menanam sumbangan kepada orang yang nantinya akan dikembalikan ketika melaksanakan hajatan pula. Peristiwa ini tamu yang hadir menyumbangkan barang atau uang dengan harapan akan menerima pengembalian.

Jika ditinjau dari segi keabsahan dalam terdapat dua jenis, yakni:¹⁸

1. *Urf Shahih*, maksudnya kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadits, tidak menafikkan kemaslahatan manusia serta tidak mengandung mudharat.
2. *Urf Fasid*, artinya suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Tradisi *tompangan* tersebut termasuk *urf shahih* karena merupakan perbuatan yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya yang memiliki hajatan walimah.

Jika ditinjau dari segi objeknya, tradisi ada dua bagian, yakni:¹⁹

1. *Urf Qawli*, artinya suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *Urf Amali*, artinya kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa.

Tradisi *tompangan* tersebut termasuk *urf amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Karena masyarakat Bukabu telah meperaktekan dan

¹⁷Prita Ayu Pribadhi, *Resiprositas dalam Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Kauman Kabupaten Blora)*, hlm. 28.

¹⁸Musa Ariqin, *Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016, hlm. 211.

¹⁹Musa Ariqin, *Eksistensi Urf dalam...*, hlm. 210.

melakukan *tompangan* dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dengan tujuan meringankan, saling membantu dan tolong menolong antar sesama.

Menurut Abdul Karim Zaidan terdapat perbedaan cakupan untuk membedakan urf, yakni:²⁰

1. *Urf 'Am* artinya kebiasaan mayoritas dari berbagai Negeri disatu masa.
2. *Urf Khas* artinya adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu.

Tradisi *tompangan* tersebut termasuk urf khas karena termasuk kebiasaan yang hanya berlaku pada satu daerah tertentu atau pada masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan masyarakat desa Bukabu bahwa *tompangan* tersebut telah menjadi kebiasaan yang sudah dikenal dan dilaksanakan, dan merupakan warisan dari nenek moyang yang hingga saat ini tetap eksis.

Pertukaran tradisi *tompangan* terjadi karena ada struktur budaya yang mampu menjadi dominan dan menentukan efektivitas pola pertukaran tersebut. Struktur budaya tersebut bisa dilihat dalam tradisi *tompangan* di desa Bukabu yang telah menginternal dan menimbulkan sebuah perilaku yang wajar dalam masyarakat. Dan kebiasaan tersebut berkembang menjadi budaya yang mengikat masyarakat. *Tompangan* pada masyarakat Desa Bukabu lebih condong pada kepentingan ekonomi, bahwa fakta yang terjadi *tompangan* bukan lagi pada rasa solidaritas.

Dari hasil wawancara dari HJ. Haridah bahwa adanya tradisi *tompangan* pada tahun 90 an, namun hanya orang-orang yang memberikan atau menyumbang dengan nilai tinggi itu yang dianggap *tompangan*. Tradisi yang terpengaruh oleh tradisi desa tetangga yakni desa Belluk.²¹ Sebelum sistem perekonomian uang (monotesasi) melanda masyarakat Bukabu pada kegiatan *tompangan* lebih banyak menggunakan barang atau hasil-hasil pertanian, tenaga dan pikiran. Namun, sejak masuknya sistem perekonomian maka penggunaan barang dan hasil-hasil pertanian dan tenaga pikiran mulai luntur.

Pada hakikatnya orang yang menyelenggaraan hajatnya dalam acara pernikahan termasuk dari ungkapan rasa syukur, namun pada saat ini fungsi tersebut berubah, yakni orang yang punya hajat merasa bahagia karena akan menerima tanaman (pemberian).

²⁰Musa Ariqin, *Eksistensi Urf dalam...*, hlm. 210.

²¹Haridah, Wawancara di Bukabu 20 April 2021.

Tompangan yang membudaya pada masyarakat Bukabu sebenarnya terdapat prinsip yang sangat mengakar, di antaranya:²²

1. Dianggap hutang kecuali si pemberi merelakan.
2. Sebagai rasa hormat baik bagi penerima ataupun si pemberi.
3. Sifat kerukunan dalam mewujudkan keselarasan masyarakat.
4. Adanya *punishment* moral bagi orang yang tidak hadir atau tidak mengembalikan, misalnya gunjingan atau omongan orang.
5. Mendapatkan keuntungan.

Jika ditinjau dari pengembalian *tompangan* yang berupa sembako, kowade, terop, son, rokok, dan yang sepadan maka mengikuti harga sembako pada saat waktu pengembalian. Sedangkan *tompangan* yang bersifat uang maka pengembalian tersebut dikembalikan dengan pengembalian yang lebih ada juga nominal yang sama.²³

Al-Maslahah Mursalah

Sebelum menjelaskan *maslahah mursalah* maka yang perlu di bahas terlebih dahulu ialah mengenai *maslahah*, karena *maslahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maslahah* yang mengandung arti manfaat. *Maslahah* dalam bahasa Arab mengandung arti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti umum mengandung arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah* dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama walaupun pada hakikatnya mengandung makna yang sama.²⁴

1. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan defenisi di atas yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: "Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia".

²²Thaifatul Hasanah, Wawancara di Bukabu 25 April 2021.

²³Luthfiah, Wawancara di Bukabu, 21 April 2021.

²⁴Rahmat Syafiie, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 117.

Defenisi ini sama dengan defenisi di atas dari segi artinya dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

2. Al-Syatibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan-tuntutan syara' kepada *masalahah*.

a. Dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan, berarti :

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْضِيهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهْوَةُ النَّيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya: "Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak".

b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *masalahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' untuk menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat kebaikan.

3. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat namun hakikat dari *masalahah* adalah :

الْحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: "Memelihara tujuan syara' (dalam mendapatkan hukum)".

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *masalahah* dalam pengertian bahasa dan *masalahah* dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. *Maslahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan *masalahah* dalam arti syara' yang menjadi titik bahasa dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* di atas dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *masalahah* dalam artinya syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *masalahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Kekuatan *masalahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam, yaitu:²⁵
 - a. *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjahui larangan Allah tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

²⁵Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148.

- b. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak tidak mendapat tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *masalahah hajiyyah* adalah menurut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *masalahah* dalam tingkat *haji*.
- c. *Maslahah tahsiniyah* adalah *masalahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya, menggunakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki yang ingin berkumpul dengan orang banyak, mengharamkan makan makanan yang buruk atau menjijikan *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *masalahah* tersebut, secara beruntun menggambarkan tingkat kekuatannya, mulai dari yang paling kuat sampai yang paling lemah, perbedaan tingkat kekuatan ini harus didahulukan mana yang lebih penting dan akan terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya.

2. Dari adanya keserasian dan kesejalan anngapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *masalahah* dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian *manasib* itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, *masalahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:²⁶

²⁶Musda Asmara dan Reti Andira, *Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No.2, 2018, hlm. 218.

- a. *Maslahah al-mu'tabarab* yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya adalah petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan penunjuk pada arah *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung dan tidak langsung tersebut *maslahah* terbagi menjadi dua bagian yaitu:
- 1) *Manasib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuatan hukum yang memperhatikan *maslahah* tersebut. Contohnya dalil nash yang menunjukan langsung kepada *maslahah* umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini dikatakan *maslahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Contoh dalam *ijma'* menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta anak-anaknya dengan *ilat* belum dewasa.
 - 2) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap *maslahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.
- b. *Maslahah al-mulghah* atau *maslahah* yang di tolak, yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerahkan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syar'i, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuat jera.
- c. *Maslahah al-mursalah* atau juga disebut istilah yaitu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maslahah*

mu'tabarah sebagaimana juga sepakat menolak *masalah mulghah*. Menggunakan metode *masalah al-mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

Kohesi Sosial

Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Unsur-unsur budaya adalah agama, teknologi, ekonomi, bahasa, organisasi sosial, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Antara unsur-unsur tersebut terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh. Perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya.

Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam menegjartujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan pemeliharaan.

Secara etimologi kohesi mempunyai arti kemampuan suatu kelompok untuk menyatu. Sedangkan kohesi sosial mempunyai arti hasil dari hubungan individu dan lembaga. Konsep kohesi sosial sebenarnya berasal dari tesis Emile Durkheim. Menurut Emile, terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu sehingga akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. Di samping itu, Durkheim mengulas solidaritas dan angka bunuh diri dalam masyarakat bersahaja sebagai bersifat mekanis, karena sifatnya yang spontan, sedangkan pada masyarakat yang kompleks bersifat organis.²⁷

Kohesi merupakan unsur yang menyebabkan sekelompok kalimat membentuk kesatuan makna. Kohesi merujuk pada keterkaitan antara proposisi yang secara eksplisit diungkapkan oleh kalimat-kalimat yang digunakan. Kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Kohesi lebih cenderung pada aspek bentuk atau dari dalam (internal). Pengembangan kohesi sosial

²⁷ Soerjono Soeknato, *Sosilogi Suatu Pengantar*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2002), 400.

dapat berupa menjembatani kerjasama, rasa saling memahami, dan penciptaan kepentingan bersama, dapat menjadi dasar untuk mekanisme pencegahan konflik dan mempertahankan keutuhan yang berkelanjutan.

Kohesi sosial bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik yang dialami oleh pelaku di lembaga yang termotivasi karena rasa tanggung jawab untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi di masyarakat. Kohesi sosial terbangun karena adanya persamaan pemenuhan kebutuhan yang melahirkan sebuah interaksi. Interaksi ini kerap disebut sebagai koalisi. Koalisi komunitas adalah bagian penting dalam intervensi yang berdasarkan pada komunitas. Karena interaksi timbal balik dapat menjadi titik keseimbangan kekuatan antara dua komunitas.

Analisa Resiprositas dalam Tradisi *Tompangan* Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial

Resiprositas dalam tradisi *tompangan* mengandung makna adanya solidaritas sosial yang bersifat mekanik sekaligus menjadi beban sosial dimasyarakat. Pekerjaan masyarakat Bukabu sangat beragam, ada petani, guru, nelayan, pedagang dan pastinya pendapatannya berbeda pula. Masyarakat memiliki tanggungan moral demi mengikutsertakan *tompangan*. Disisi lain masyarakat terbebani dengan jumlah *tompangan* yang harus dibalas atau serahkan, sehingga menghutang sama tetangga dan kerabat sebagai jalan keluarnya. Di samping itu, besar kecilnya jumlah sumbangan ditentukan oleh stratifikasi sosial pihak yang menyumbang dan yang disumbang. Semakin tinggi stratifikasi yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula sumbangan yang dituntut.

Proses pertukaran resiprositas bukan hanya dalam jangka pendek melainkan dalam jangka panjang, proses tersebut berlangsung sampai sepanjang hidupnya, bahkan sampai akan diteruskan ke anak keturunannya. Ketika tradisi *tompangan* sudah sampai jadwal untuk mengembelikan maka khususnya bagi orang bawah akan merasa terbebani terhadap tanggungan untuk mengembalikannya. Banyak masyarakat yang mengeluh ketika mendapatkan undangan hajatan pernikahan. Semakin banyak undangan, maka semakin banyak pula uang yang harus disisihkan untuk menyumbang atau mengembalikan.

Bagi masyarakat desa Bukabu masih menerapkan budaya *tompangan*, yang dianggap sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis akan tetapi ketika ada acara pernikahan harus mendatangkan *tompangan*. Karena masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut ialah

warisan dari nenek moyang yang terus menerus dilestarikan hingga generasi sekarang. Tujuan mengadakan *tompangan* ialah untuk membantu dan meringankan beban dari orang yang mengadakan *walimatul urs*. Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa yang memerhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang membantu kesulitan seorang muslim maka Allah akan membantu kesulitan nanti pada hari kiamat”. (HR. Bukhari).

Hukum adat tersebut bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan sebuah masalah maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* baik di Al-Qur’an ataupun Hadits.
2. Tradisi yang berlaku secara terus berterus dan sekiranya dikenal oleh mayoritas masyarakat.
3. Tidak berlaku surut, artinya adat itu dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan muncul kemudian.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan logis dan relevan dengan akal sehat yang bernilai *maslahat*.

Tradisi *tompangan* yang berada di Masyarakat Bukabu tidak bertentangan dengan syarat yang telah disebutkan di atas, disebabkan tujuan *tompangan* mengandung makna tujuan saling membantu dan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan *walimah*. Serta termasuk ajaran agama Islam untuk menganjurkan saling tolong menolong dalam kebaikan. Tradisi tersebut telah menjadi rahasia umum, tidak berlaku surut dan sudah dilestarikan dan dipraktekkan hingga saat ini. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tradisi *tompangan* termasuk *urf shahih*, karena *tompangan* telah diakui dan diterima oleh masyarakat desa Bukabu dan dilaksanakan secara sadar dan tanpa paksaan.

Tradisi *tompangan* ketika dilihat dari kacamata *maslahah*. Arti *maslahah* ialah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan. *Maslahah* sendiri mempunyai dua bentuk:

1. Mewujudkan manfaat, yang berupa kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut sebagai *jalb al-manafi'* (membawa manfaat).
2. Menolak kemudharatan, yang berupa keburukan dan kerusakan umat manusia yang disebut *daru al-mafasid* (menolak kerusakan).²⁸

Untuk bisa mengkategorikan unsur *masalah* dan *mafsadah* dalam tradisi *tompangan*, alangkah lebih baiknya mengertikan *masalah* oleh Amir Syarifuddin bahwa pengertian *masalah* ialah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam ranah meraih kesenangan dan menghindari dari kemudharatan atau kerusakan. Maka dari itu tradisi *tompangan* memiliki arti *masalah* dan *mafsadah*, di antaranya:

1. Tradisi *tompangan* dalam pesta walimah secara tidak langsung merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan, meskipun pesta walimah biasanya diadakan setelah akad, atau bertepatan dengan akad.
2. Adanya tradisi *tompangan* sebagai bentuk tolong-menolong dan meringankan biaya pesta pernikahan.
3. Dengan adanya *tompangan* maka terdapat sistem pengembalian, artinya bisa mengambil kembali *tompangan* yang berada di orang lain.
4. Ada sebagian masyarakat yang setelah terjadi *tompangan* dalam acara pernikahan bisa membuka usaha untuk meningkatkan perekonomian dengan menggunakan sisa uang yang didapat dari pesta perkawinan.

Selain *masalah* tradisi tersebut terdapat *mafsadah*nya, yaitu beberapa masyarakat ada yang terbelit hutang untuk bisa melunasi *tompangan* sebab mereka tidak memiliki sisa uang hasil dari *tompangan*.

Dari analisa data maka bisa disimpulkan bahwa tradisi *tompangan* dalam pesta pernikahan merupakan sebuah *masalah* yang secara langsung memelihara tujuan sayara'. Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum maka termasuk *masalah hajiyah* dengan alasan pertimbangan, yakni:

1. Bentuk kemaslahatan dalam tradisi *tompangan* ialah berkaitan dengan kebutuhan pokok yang lima.

²⁸Sayyid Sabiq, *Ushul fqih II*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 222.

2. Tradisi *Tompangan* dalam pesta pernikahan dilakukan oleh masyarakat agar mudah menjalani hidup, dan dijauhkan dari stigma negatif pandangan masyarakat.

Sedangkan jika dilihat dari segi kandungannya, tradisi tersebut merupakan *masalah al-khashashah* dengan pertimbangan bahwa tradisi *tompangan* dalam peminangan ini merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi ataupun tradisi. Bagi pelaku tradisi, tradisi tersebut bisa menyelamatkan dari harga diri, dan nantinya bisa mengambil hasil titipan atau *tompangan* yang ada di orang lain.

Jika dilihat dari segi berubahnya atau tidaknya *masalah* tradisi tersebut termasuk kategori *masalah mutagayyirah*. Dengan pertimbangan bahwa *tompangan* dalam pesta pernikahan merupakan kebiasaan yang mana jika adat ini diterapkan ditempat yang berbeda dengan waktu serta subjek yang juga berbeda. Maka akan diperoleh kemaslahatan yang berbeda pula. Yang dimaksud disini bahwa kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, subjek hukum. *Masalah* semacam ini berkaitan dengan permasalahan dalam muamalah dan adat kebiasaan.

Kohesi menekankan pada suatu hubungan antara individu dan kelompok yang didasari oleh rasa keterkaitan bersama masyarakat. Untuk menciptakan kohesi yang baik maka dibutuhkan kesadaran yang baik di antara masyarakat. Salah satu faktornya ialah karena adanya kepentingan bersama atau kepentingan kelompok yang bersangkutan. Kesadaran tersebut akan menjadi kenyataan bilamana kebutuhan tersebut mampu dirasakan dan dihayati oleh orang yang yang bergabung, atau juga sebagai kepentingan diri sendiri. Artinya orang yang sudah masuk pada anggota (mempraktikkan tradisi *tompangan*) tersebut dan memiliki kepribadian yang seimbang akan bermamfaat bagi sebagian besar dari sistem nilai kelompok seperti kerumahtanggan, budaya, ekonomi dan politik. Semakin tinggi keterlibatan seseorang dalam tradisi tersebut maka semakin dalam pula rasa kesatuannya. Adanya tradisi *tompangan* terhadap peningkatan kohesi sosial di desa Bukabu terjalin sangat kental. Sebab masyarakat Bukabu mempraktekkan atau melakukannya sama rata tanpa pandang bulu dan lingkup tujuan yang selaras.

SIMPULAN

Pelaksanaan tradisi *tompangan* dalam walimah yang dipraktekan didesa Bukabu merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang, sehingga tradisi

tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang sangat baik, yakni untuk meringankan dan membantu orang lain. Namun resiprositas *tompangan* hadir karena dipengaruhi oleh budaya desa tetangga. Pemberian dicatat dalam buku atau kwitansi untuk dijadikan sebagai buktiketika tuan rumah membalas pemberian. Dari analisa data maka bisa disimpulkan bahwa tradisi *tompangan* dalam pesta pernikahan merupakan sebuah masalah yang secara langsung memelihara tujuan sayara'. Terbangunnya kohesivitas antar masyarakat yang mempraktekkan tradisi *tompangan* dikarenakan memiliki misi yang sama yakni untuk mendapatkan keringanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariqin, Musa. *Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Volume 2 Nomor 1 2016.
- Asmara, Musda dan Reti Andira. 2018, *Urgensi Talak didepan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2006. *Shahih Bukhari*. Lebanon: Darul Fikr, Bairut.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf, t, tp. *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*. Darul Fikr.
- Asrizal, Dkk. 2019. *Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, Jakarta: Gama Insani Darulfikr, jilid 9.
- Effendi, Satria dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hudayan, Bambang. t, tp. *Konsep Resiproisitas dalam Antropolgi Ekonomi*.
- Karl Polanyi, *Societies and Econimicsistem, Dalam George Dalton (Ed). Primitive, Archaic and Moder Economic, Easays of Karl Polanyi*, Baston: Beacon Press.
- Mauss, Marcel. 1992. *Pemberian: Bentuk Dan Fungsi Tukar Menukar Dimasyarakat Kuno*, (Terj.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pribadhi, Prita Ayu. 2011. *Resiprositas dalam Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Kauman Kabupaten Blora)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang
- Republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/10/15/pgnej8370-konsultasi-syariah-amlpop-hajatan-sebagai-hutang, 28 April 2021.

- Sabiq, Sayyid. *Ushul fiqh II*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Syafiie, Rahmat. 2000. *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soeknato, Soerjono. 2002. *Sosilogi Suatu Pengantar*, Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada.
- Sairin, Sjafri. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Swartz dan Jordan. 1976. *Antropogy: Perspecitve Humanity*. John weley & Sons Inc.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Haridah, Wawancara di Bukabu 20 April 2021.
- Luthfiah, Wawancara di Bukabu, 21 April 2021.
- Thaifatul Hasanah, Wawancara di Bukabu 25 April 2021.